



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 13 Ramadhan 1441 H
06 Mei 2020 M

Nomor : U-209/DSN-MUI/V/2020
Lamp. : -----
Hal : **Pemberitahuan (*Ta'limat*) terkait *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* dan Batasan Ujrah Pada Produk Asuransi Non-PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi)**

Kepada Yth.

Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan banyaknya permintaan pendapat kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk Non-PAYDI dengan penambahan manfaat dalam bentuk pemberian dana dari perusahaan kepada peserta dengan syarat-syarat tertentu, bersama ini DSN-MUI menyampaikan ketentuan dan batasan sebagai berikut:


1. Akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*, yaitu hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi peserta;
2. Sumber pemberian dana hibah kepada peserta wajib berasal dari dana perusahaan;
3. Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman (*urf tijari*), maka:
 - a. Besaran ujrah bagi pengelola paling tinggi sebesar 50% dari kontribusi; dan
 - b. Besaran dana *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak melebihi total akumulasi kontribusi.

Demikian *Ta'limat* ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bagi para Dewan Pengawas Syariah dan pihak terkait berkenaan dengan produk dimaksud.

Wassalam...

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Ketua,


DR. KH. HASANUDIN, M.AG



DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

Tembusan:

1. Direktur IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
2. Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah
3. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia